

OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam Volume 9 Nomor 1 Tahun 2024 https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/oasis ISSN 1979-1399| e-ISSN 2548-3889

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWI MENGENAI KONSEP TAHARAH DALAM KONTEKS ISTIHADAH

Muhammad Jamaluddin Al Hamza

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4444230125@untirta.ac.id

Nurhaliza

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4444230099@untirta.ac.id

Zahra Fibriyani

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4444230093@untirta.ac.id

Wanda A Aliah Zahro

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 4444230115@untirta.ac.id

Abstract

Islam is a religion that upholds the concept of purity. Purification or also called taharah has a broad meaning not only limited to ablution, taharah is to purify oneself, clothes, and places of worship from hadas and najis according to Islamic law. This study aims to determine whether Muslim women know about istihadah, the kinds of blood istihadah in Islamic law and its implications in worship. This study uses a descriptive quantitative research type with a survey approach to analyze female students' level of knowledge regarding the concept of taharah in cases of istihadah. Data collection techniques are carried out through questionnaires. The collected data is then analyzed using descriptive statistics, such as frequency and percentage.. The results showed that female students' understanding of the concept of taharah, especially istihadah, was at a sufficient level, not too low but also not optimal. It is hoped that with this

research, more women will realize the importance of delving further into the concept of taharah, especially istihadah.

Keywords: Level of Understanding, Female Student, Taharah, and Istihadah

Abstrak

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi konsep kesucian. Bersuci atau disebut juga taharah mempunyai makna yang luas tidak hanya sebatas berwudu saja, taharah adalah menyucikan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari hadas dan najis menurut syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perempuan muslim mengetahui tentang istihadah, macam-macam istihadah darah dalam hukum Islam dan implikasinya dalam ibadah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey untuk menganalisis tingkat pengetahuan mahasiswi mengenai konsep taharah pada kasus istihadah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, seperti frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mahasiswi tentang konsep taharah khususnya istihadah, berada di tingkat yang cukup, tidak terlalu rendah namun juga belum optimal. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan lebih banyak perempuan yang sadar akan pentingnya mendalami lebih jauh tentang konsep taharah khususnya istihadah.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswi, Taharah, dan Istihadah

Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, karena selain membawa kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, juga merupakan bagian integral dari kelengkapan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, manusia harus berikhtiar dan berusaha memelihara kesehatan secara terus menerus, dalam arti memperkuat daya tahan dari serangan penyakit dan mencegah akan timbulnya penyakit. Apabila dipahami secara mendalam, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip ibadah dalam Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan menjaga kesehatan. Misalnya ajaran Islam tentang taharah atau bersuci seperti mandi, wudu' dan istinja' yang harus mempergunakan air bersih merupakan amaliyah yang mengandung manfaat bagi pemeliharaan kesehatan (Prodjokusumo *et al.*, 2015). Demikian pula ajaran tentang mu'amalat seperti makan dan minum erat kaitannya dengan kesehatan. Sebaliknya usaha-usaha yang berkaitan dengan menjaga kesehatan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan anggota tubuh (zahiri) maupun kebersihan rohani. Kebersihan zahiri tercermin dengan bagaimana umat muslim selalu bersuci, baik sebelum mereka melakukan ibadah menghadap Allah SWT maupun dalam setiap akan melakukan aktivitasnya. Pada hakikatnya, tujuan dari proses membersihkan diri adalah agar umat Islam terbebas dari segala kotoran yang melekat pada tubuh, yang bisa secara sadar atau tidak sengaja mengganggu rangkaian ibadah kita kepada Allah SWT. Bersuci atau dalam istilah Islam

disebut "Taharah". Taharah mempunyai makna yang luas tidak hanya sebatas berwudu saja, taharah adalah menyucikan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari hadas dan najis menurut syariat islam. Taharah juga menjadi bukti bahwa Islam amat mementingkan kebersihan dan kesucian. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » سُنَن الترمزي

Artinya: Qutaibah, Hannad, dan Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, mereka berkata; Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan. Pada jalur sanad lain, Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami dan berkata bahwa, Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dan berkata bahwa, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Muhammad Ibnul Hanafiah dari Ali dari Nabi Shallahu 'alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Kunci salat adalah bersuci, keharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam." (Sunan At Tirmidzi). Maksud dari hadis di atas adalah kunci atau sah tidaknya salat tergantung pada kesucian, yang dimaksud "keharamanannya" di sini adalah kemuliannya dimulai dari takbir dan "penghalalannya" di sini artinya perhiasannya adalah salam.

Hal tersebut didukung sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': Ayat 43 yaitu sebagai berikut.

يَّاتُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمْ سُكُراى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِي سَبِيْل حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِرِي سَبِيْل حِتَّى تَعْنَسِلُوْا أَوَان كُنْتُم مُّرْضَلَى اَو عَلَى سَفَر إِو جَآءَ اَحَد بِينْكُم مِّنَ الْغَآبِطِ اَو الْمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَم تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَبِيًّا فَامْسَحُوْا بِو جُوْهِ هِكُم وَ اَبْدِيْكُم إِنَّ الله كَانَ عَفُوا اللهِ كَانَ عَفُورًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (Q.S. An-Nisa: 43).

Kesucian atau taharah menjadi hal yang sangat penting dalam islam, buktinya taharah menjadi salah satu syarat sah ibadah pada umumnya. Sebelum membaca syahadat calon mualaf hendaknya menyucikan diri telebih dahulu dengan mandi (Siregar, 2023). Menurut Abror (2023) dalam bukunya menjelaskan, sebelum Salat dan Thawaf, seorang muslim wajib suci dari hadas besar dan kecil, Saat berpuasa juga wajib suci dari hadas besar, sedangkan sebelum zakat kesucian yang diwajibkan adalah suci hartanya (bukan

dari hasil mencuri). Seperti yang disabdakan Rasulullah yang diriwayatkan oleh As-Suyuthi:

Artinya: Dari Nabi Muhammad SAW., bahwasannya ibadah itu ada sepuluh, sembilan bagiannya terletak dalam mencari harta yang halal.

Menurut Muhaemin (2019), perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaan mempunyai peran yang sama seperti dalam Islam memandang bahwa perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebahkan kewajiban yang sama kepada keduanya kecuali terdapat dalil syara yang memberi tuntunan dan tuntutan khusus untuk perempuan dan laki-laki yang jumlahnya sangat sedikit dimana dalil syara tidak diciptakan khusus untuk laki-laki atau perempuan melainkan untuk keduanya sebagai insan seperti dalam QS. Al Hujarat (49:13), QS. Al Najm (53:45) dan QS. Al Qiyamah (75:39).

Ketentuan dalam beribadah untuk laki-laki dan perempuan dalam islam memiliki perbedaan, perbedaan ini umumnya bukan dari aspek berat-ringannya ibadah, bukan pula dari tata cara pelaksanaan ibadahnya, melainkan dari periode seorang muslim wajib dan boleh beribadah. Seperti yang kita ketahui dalam siklus reproduksinya, perempuan mengalami periode menstruasi yang dalam islam disebut periode haid. Hal ini yang menjadi sebab adanya perbedaan tersebut (Tohirin dan Zamahsari, 2021).

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Berdasarkan ayat tersebut, haid merupakan suatu keadaan yang menyebabkan diberlakukannya suatu ketentuan syariat terhadap perempuan (Q.S. Al-Baqarah: 222).

Perempuan yang sudah mengalami menstruasi termasuk perempuan yang sudah akil baligh. Akil baligh adalah istilah dalam agama yang menghubungkan pubertas dengan tanggung jawab seseorang kepada Sang Pencipta atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Biasanya, pembicaraan tentang pubertas hanya berfokus pada gejala fisik dan mental remaja sebagai individu yang matang dan siap menjalani proses reproduksi dengan sehat. Namun, aspek ini sering kali tidak dikaitkan dengan posisi mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang diwajibkan beribadah kepada-Nya. Pertanyaannya adalah kapan mereka mulai terikat kewajiban dan memiliki kemampuan untuk memilih tindakan

yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, kepada sesama manusia, dan bahkan kepada alam (MUI, 2016).

Menstruasi merupakan perdarahan secara priodik dan berkala dari uterus yang disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium. Perdarahan menstruasi atau haid merupakan hasil dari interaksi kompleks antara sistem hormon dan organ tubuh seperti hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan uterus. Setiap perempuan mengalami menstruasi dalam siklus yang berbeda. Akar penyebab ketidakteraturan siklus menstruasi terletak pada genetik dan pola hidup tidak baik (Prayuni *et al.*, 2019).

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, darah haid yang keluar setiap bulan dapat berwarna hitam, merah, kuning, atau keruh (perpaduan antara hitam dan putih). Darah berwarna kuning dan keruh yang keluar setelah periode haid biasanya dianggap sebagai bagian dari haid. Berakhirnya haid dapat diketahui dengan melihat adanya warna putih, yang dapat diperiksa dengan memasukkan kain bersih atau kapas ke dalam vagina untuk memeriksa apakah masih ada sisa darah. Untuk membedakan antara darah haid dan darah biasa, perlu memperhatikan sifat dan warna darah tersebut. Darah haid memiliki warna yang berbeda yang perlu dikenali oleh masing-masing individu, seperti hitam, merah, kuning, hijau, keruh, dan warna tanah (turabiyah).

Dari uraian di atas, konsep taharah sangatlah penting untuk dipahami dan menjadi bekal untuk mencapai predikat sah suatu praktek ibadah. Maka dari itu dilakukan penelitian tentang pemahaman mahasiswi terhadap konsep taharah khususnya istihadah. Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswi terhadap konsep taharah khususnya istihadah.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey untuk menganalisis tingkat pengetahuan mahasiswi mengenai konsep taharah pada kasus istihadah. Penelitian kuantitatif dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk mengukur dan mendeskripsikan tingkat pengetahuan mahasiswi secara objektif melalui data numerik. Pendekatan survey digunakan untuk memperoleh data dari responden yang relevan, yaitu mahasiswi, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pemahaman mereka terkait konsep taharah, khususnya dalam konteks istihadah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada 66 mahasiswi sebagai populasi penelitian. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan terkait definisi, aturan, dan praktik taharah saat mengalami istihadah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis frekuensi dan menggunakan statistik deskriptif, seperti persentase, menggambarkan tingkat pengetahuan mahasiswi. Hasil analisis ini akan memberikan

gambaran umum mengenai pemahaman mahasiswi terhadap konsep taharah pada kasus istihadah. Adapun daftar pertanyaan kuesioner sebagai berikut:

Tabel 1Pertanyaan Level 1

No.	Pertanyaan Level 1
1	Apakah yang ditekankan dalam konsep Thaharah
2	Pada keterangan di bawah, mana yang memiliki hubungan dengan pengertian thaharah?
3	Apa pengertian najis
4	Apa pengertian hadats?
5	Apa pengertian udzur?
6	Apa pengertian rukhsah?
7	Apa yang bukan hikmah dari mempertahankan kesucian berdasarkan konsep thahara?

Tabel 2 Pertanyaan Level 2

No.	Pertanyaan Level 2
1.	Apakah anda tahu macam-macam hadats, najis, dan cara mensucikannya?
2.	Najis yang paling ringan tingkatannya adalah
3.	Najis yang umumnya menjadi objek yang disucikan dari wudhu adalah
4.	Najis yang penyuciannya disiram 7 kali dengan air suci-mensucikan, yang di salah satu penyiramannya dicampur dengan tanah adalah
5.	Darah yang tidak mengalir termasuk ke
6.	Kencing bayi yang sudah meminum cairan selain ASI, digolongkan sebagai
7.	Air sisa minum anjing, dihukumi
8.	Darah haid, nifas, dan istihadhah termasuk ke golongan
9.	Suatu keadaan, dimana tubuh seseorang telah terkena najis disebut ber-
10.	Suatu keadaan, dimana tubuh seseorang telah melewati proses kedewasaan (mimpi basah dan menstruasi) disebut ber
11.	Wudhu dan Tayamum merupakan cara mensucikan diri ketika tubuh dalam keadaan
12.	Mengeluarkan darah berupa nifas dan haid, bersenggama, dan melahirkan merupakan penyebab tubuh berada dalam keadaan

Tabel 3

Pertanyaan Level 3

No.

1	Syarat dari darah haid adalah
2	Dikategorikan darah istihadhah ketika tidak memenuhi salah satu diantara beberapa keadaan, kecuali
3	Darah nifas adalah ketika darah
4	Manakah yang menyebabkan seorang perempuan berada dalam keadaan junub
5	Mandi besar atau mandi wajib dapat mensucikan tubuh dari hadats kecil dan besar, apa rukun dari mandi besar?
6	Apa yang tidak boleh dilakukan/yang tidak sah ketika berada dalam keadaan haid?
7	Apa yang boleh dilakukan ketika berada dalam keadaan istihadhah?
8	Dari pernyataan-pernyataan di atas, apa yang boleh dilakukan ketika berada dalam keadaan junub?
9	Setelah buang air, tidak diperbolehkan untuk Sebelum bersuci.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Thaharah dalam konteks Istihadhah

Permasalahan fiqih taharah bagi perempuan seringkali belum dipahami, terutama oleh remaja perempuan. Taharah secara bahasa berarti bersih dan terbebas dari kotoran serta najis. Sedangkan dalam istilah syariat, taharah adalah tindakan menghilangkan hadas untuk dapat melaksanakan salat atau ibadah lain yang mensyaratkan kesucian, dengan menggunakan air atau pengganti air, yaitu tayamum.

Dengan demikian, taharah atau bersuci berarti menghilangkan kotoran dan najis yang dapat menghalangi sahnya salat, baik itu najis atau kotoran yang ada pada tubuh, pakaian, maupun tempat ibadah seorang muslim. Pemahaman dan pengetahuan tentang konsep taharah khususnya istihadah sangat penting untuk dipelajari oleh semua orang khususnya perempuan.

Dalam bahasa etimologi, istihadah berarti mengalir atau aliran. Secara terminologi, istilah ini mengacu pada darah yang keluar dari lapisan rahim pada waktu selain periode menstruasi atau nifas. Seorang perempuan dikategorikan sebagai mustahadah jika mengalami salah satu dari kondisi, yaitu darah keluar di luar periode menstruasi dan nifas (Barakah, 2015). Perempuan memiliki beberapa kondisi yang berbeda pada siklus reproduksinya, yakni Haid, Nifas dan Wiladah, dan Istihadah. Haid sendiri memiliki pengertian yang sama dengan menstruasi, akan tetapi memiliki ketentuan tersendiri.

Ketentuan yang dirumuskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil-Minhaj menjadi 5 keadaan, yakni 1.) Darah keluar dari perempuan umur 9 tahun Hijriah. 2.) Darah keluar tidak kurang dari 24 jam dalam kurun waktu maksimal 15 hari. 3.) Darah tidak keluar lebih dari 15 hari. 4.) Keluarnya darah

harus didahului 'suci' dalam jangka waktu wajib 15 hari, jika kurang dari 15 hari maka disempurnakan menjadi 15 hari. 5.) Darah tidak dahului oleh kelahiran (Kemenag, 2023).

Menurut penelitian Sa'adah dan Az-zafi Zafi (2020), aturan bagi perempuan yang mengalami istihadhah diantaranya: Saat hendak menjalankan ibadah seperti shalat atau yang lainnya, tidak wajib mandi. Mandi hanya dilakukan sekali saat sudah bersuci dari haid, sebelum shalat wajib, perempuan harus berwudhu seperti biasa, jika darah tidak dapat dihentikan dengan kapas, maka kemaluan perempuan harus dibalut dengan benda yang bisa menghentikan aliran darah, meskipun ini tidak diwajibkan tetapi lebih disarankan, menurut mayoritas ulama, suami diizinkan berhubungan intim dengan istrinya di luar masa haid, meskipun ada keluarnya darah dari kemaluan, selama darah tersebut bukan darah haid, perempuan yang mengalami istihadhah tetap wajib menjalankan ibadah wajib dan boleh melaksanakan semua ibadah dalam agama Islam.

Salah satu pengalaman biologis bagi perempuan adalah proses melahirkan, yang melibatkan keluarnya darah baik sebelum, saat, maupun setelah proses tersebut. Jika sebelum dan selama melahirkan ada darah yang keluar membersamai keluarnya bayi, maka darah tersebut disebut darah wiladah, namun setelah proses melahirkan selesai, maka darah yang keluar disebut darah nifas.

"Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah proses melahirkan, terhitung sejak keluarnya keseluruhan tubuh bayi. Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya, maka tidak disebut darah nifas." (Fath al-Qarib: 109). Paling lamanya masa nifas adalah 60 hari, paling sedikitnya "Lahdhah" (waktu yang sangat singkat meskipun yang keluar hanya setetes), dan rata-ratanya 40 hari. Jadi tidak harus menunggu 40 hari untuk bersuci dari nifas (MUI, 2023).

Adapun istihadah, dalam bahasa etimologi, istihadah berarti mengalir atau aliran. Secara terminologi, istilah ini mengacu pada darah yang keluar dari lapisan rahim pada waktu selain periode menstruasi atau nifas. Seorang perempuan dikategorikan sebagai mustahadah jika mengalami salah satu dari kondisi, yaitu darah keluar di luar periode menstruasi dan nifas. Kedua, darah keluar selama periode tersebut namun tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, masih memiliki periode kebersihan yang belum lengkap.

Menurut Barakah (2015), perbedaan antara perempuan yang memiliki periode kebersihan yang belum lengkap dengan Perempuan yang mengalami istihadah, misalnya apabila seseorang mengeluarkan darah haid selama enam hari misalnya kemudian bersih selama tiga belas hari, dan mengeluarkan darah lagi setelah itu maka, perempuan ini bukanlah istihadah akan tetapi perempuan yang mempunyai sisa suci yang belum sempurna, karena terjadi pendarahan kedua di luar rentang lima belas hari dari pendarahan pertama, maka menurut hukumnya, ia harus menyelesaikan sisa masa suci yang kurang dua hari, dan sisa darah setelah itu dianggap sebagai awal dari periode haid yang baru.

Darah yang mengalir pada perempuan di luar masa haid dan nifas digolongkan ke dalam periode kebersihan yang belum lengkap. Perbedaan antara perempuan yang memiliki periode kebersihan yang belum lengkap dengan perempuan yang mengalami istihadah adalah ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah haid selama enam hari, kemudian bersih selama tiga belas hari, dan setelah itu mengeluarkan darah lagi. Maka, keadaan perempuan tersebut bukan termasuk ke dalam keadaan istihadah, tetapi perempuan tersebut memiliki sisa suci yang belum sempurna. Hal tersebut disebabkan karena darah kedua yang keluar di luar masa lima belas hari dari darah pertama, hukumnya adalah perempuan tersebut menyempurnakan sisa sucinya yang kurang dua hari, dan sisa darah setelah itu adalah haidnya yang baru (Barakah, 2015).

Untuk menentukan apakah darah yang keluar merupakan darah haid atau istihadah berdasarkan metode tamyiz (perbedaan) antara darah kuat dan lemah. Menurut Isnawati (2019) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: Pertama; durasi minimum darah kuat. Darah kuat harus keluar selama minimal 1 hari 1 malam. Jika kurang dari durasi ini, darah tersebut belum bisa dianggap sebagai haid. Kedua, durasi maksimum darah kuat: Darah kuat tidak boleh keluar lebih dari 15 hari 15 malam. Jika melebihi batas ini, darah tersebut tidak bisa dianggap sebagai haid. Dan ketiga, konsistensi darah lemah. Darah lemah harus keluar secara terus menerus dengan sifat yang konsisten. Jika sifatnya berubah-ubah dan durasinya melebihi 15 hari, maka darah tersebut tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan perbedaan kekuatannya sebagai haid atau istihadah.

Oleh karena itu, penting bagi seorang perempuan untuk memperhatikan sifat dan durasi darah yang keluar agar dapat menentukan siklus haidnya dengan benar. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah yang bukan disebabkan oleh haid atau nifas, ia tetap diwajibkan untuk menjalankan ibadah seperti salat dan puasa. Inilah mengapa penting untuk memahami konsep istihadah. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk membantu perempuan mengenali kondisi tubuh mereka. Saat keadaan tubuh tidak optimal siklus haid akan terganggu. Misalnya, siklus haid bisa menjadi terlambat atau darah menstruasi dapat terus keluar melebihi durasi normal dan berubah menjadi darah istihadah atau darah penyakit.

Teori Pengetahuan dan Pemahaman

Teori ini merupakan nama lain dari Teori Pembelajaran Kognitif (Cognitive Learning Theory) merupakan teori yang berfokus pada proses mental yang terjadi saat individu memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi (Mubin, 2021). Teori ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam, di mana pengetahuan tidak hanya diterima secara pasif tetapi juga diproses secara aktif oleh pikiran individu. Dalam konteks pembelajaran, teori ini menunjukkan bahwa seseorang harus memahami bagaimana informasi baru terhubung dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya agar tercipta pemahaman yang bermakna.

Salah satu tokoh utama dalam Teori Pembelajaran Kognitif adalah Jean Piaget, yang mengembangkan konsep perkembangan kognitif, serta Jerome Bruner, yang memperkenalkan cara berpikir melalui proses discovery learning. Menurut Piaget, proses belajar terjadi dalam beberapa tahap perkembangan, di mana individu secara bertahap meningkatkan kemampuan berpikir logis dan abstrak (Basri, 2018). Sementara itu, Bruner berfokus pada proses belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi, yang mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru dengan mengaitkan informasi baru dengan apa yang telah mereka ketahui (Saksono, 2023).

Selain itu, Albert Bandura juga memberikan kontribusi penting dengan teori pembelajaran sosial yang menjadi bagian dari pembelajaran kognitif. Ia berpendapat bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung tetapi juga melalui observasi terhadap perilaku orang lain, yang disebut sebagai model (Yanuardianto, 2019). Dalam konteks ini, pembelajaran kognitif tidak hanya melibatkan kemampuan mental individu tetapi juga lingkungan sosial yang memengaruhi proses berpikir dan pemahaman.

Dalam konteks pendidikan, Teori Pembelajaran Kognitif sangat relevan untuk memahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Guru diharapkan dapat membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna (Mokalu, 2022). Teknik seperti peta konsep, diskusi interaktif, dan penggunaan analogi dapat membantu siswa membangun struktur pengetahuan yang lebih kuat, karena mereka diajak untuk memproses informasi secara aktif.

Pada akhirnya, Teori Pembelajaran Kognitif menunjukkan bahwa pemahaman sejati tidak dapat dicapai hanya melalui hafalan atau penerimaan informasi secara pasif. Untuk menciptakan pemahaman yang mendalam, pembelajar harus terlibat dalam proses berpikir aktif, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka, serta mengkaji ulang informasi tersebut dalam konteks yang lebih luas. Ini menjelaskan mengapa strategi belajar yang menekankan pemahaman konseptual sering kali lebih efektif daripada metode belajar berbasis hafalan.


Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa dalam Konteks Istihadhah

Dalam penelitian ini pengumpulan data mengenai pemahaman mahasiswi terkait konsep taharah khususnya istihadah yang dilakukan kepada 66 mahasiswi. Pengumpulan data dilakukan secara *online* melalui platform *Google Form*. Kuesioner yang disebarkan melalui *Google Form* berisi 29 pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dirancang untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para mahasiswi tentang konsep tersebut.

Pada pertanyaan level 1, tingkat kesulitannya rendah. Pada pertanyaan level 2, tingkat kesulitannya sedang. Pada pertanyaan level 3, tingkat kesulitannya tinggi. Nilai dari rentang 0-270 akan keluar sesuai kemampuan responden saat mengisi kuisioner. Nilai inilah yang digunakan untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswi terkait

konsep taharah khususnya istihadah. Adapun grafik nilai yang didapatkan yaitu sebagai berikut:





Nilai dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 66 mahasiswi dapat dilihat pada grafik di atas. Rata-rata nilai responden berada pada angka 137,12/270. Penilaian terbagi dalam tiga kategori pemahaman mahasiswi, yaitu pada rentang nilai 0-100 masuk dalam kategori pemahaman rendah. Pada rentang 101-200 masuk ke dalam kategori pemahaman sedang. Pada rentang nilai 201-300 masuk ke dalam kategori pemahaman tinggi. Dari 66 responden terdapat 8 responden masuk ke dalam kategori pemahaman rendah, 53 responden masuk ke dalam kategori pemahaman sedang, dan 5 responden masuk ke dalam kategori pemahaman tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh serta mayoritas responden masuk ke dalam kategori pemahaman sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswi tentang konsep taharah khususnya istihadah, berada di tingkat yang cukup, tidak terlalu rendah namun juga belum optimal. Pemahaman perempuan tentang isu ini seharusnya berada dalam kategori pemahaman yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswi telah mempelajari topik ini dengan mendalam, sementara yang lain mungkin kurang peduli atau tidak mendalami persoalan ini lebih jauh.

Pada saat perempuan telah memasuki masa akill baligh, namun tidak semua dari mereka paham tentang persoalan ini, maka ibadah mereka dapat terganggu. Hal ini dikarenakan hukum istihadah dan darah haid sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Pemahaman tentang ini juga sangat bergantung pada kepedulian dan kepekaan diri sendiri.

Menurut Damayanti *et al.* (2020), penting bagi perempuan untuk memahami masalah istihadah karena semua perempuan akan mengalaminya. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh mengabaikan atau kurang memperhatikan persoalan istihadah.

Gambar 2Diagram Persentase Jawaban Level 1



Persentase dari kuesioner yang telah diisi oleh 66 mahasiswi dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban dari responden tahu akan konsep taharah dengan persentase 60,6% dari 66 orang, ada juga yang sedikit tahu apa itu taharah dengan persentase 36,4%, akan tetapi masih ada yang tidak tahu apa itu taharah dengan persentase 3%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa mahasiswi ada yang sudah mempelajari lebih jauh, dan ada juga mahasiswi yang tidak mendalami tentang persoalan ini lebih jauh lagi.

Gambar 3Diagram Persentase Jawaban Level 2




Dari persentase kuesioner yang telah diisi di atas dapat dilihat bahwa masih banyak mahasiswi yang hanya sedikit tahu tentang cara menyucikan hadas dan najis. Hal ini dapat dikarenakan beberapa mahasiswi mungkin menganggap tabu atau tidak penting mengenai masalah hadas dan najis sehingga jarang dibicarakan secara terbuka. Sehingga masih banyak mahasiswi yang kurang paham mengenai cara menyucikan hadas dan najis

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa soal yang dirasa masih membingungkan mahasiswi di antaranya yaitu soal tentang tingkatan najis, mahasiswi masih banyak yang keliru terkait tingkatan najis. Seperti pada soal nomor 7 di level 2, pertanyaan yang diajukan adalah termasuk ke golongan apa darah haid, nifas, dan istihadah itu. Dari pertanyaan tersebut, sebanyak 38 dari 66 mahasiswi yang menjawab darah haid, nifas, dan istihadah masuk ke golongan hadas besar. Adapun darah haid, nifas,

dan istihadah merupakan darah yang tergolong najis mutawasitah. Kemudian, setelah dirangkum, terdapat beberapa soal yang menunjukkan banyaknya responden menjawab salah dan banyak responden menjawab benar. Berikut telah diambil 3 dari 27 pertanyaan yang sebagian besar jawabannya masih salah.

Gambar 4Grafik Persentase Jawaban Benar Pertanyaan Level 3 Nomor 1




Pada pertanyaan nomor 1 di level 3, mengenai syarat dari darah haid, hanya beberapa responden yang dapat menjawab benar. Jawaban benar pada pertanyaan tersebut adalah opsi A, B, C, D, dan F. Pada opsi A dijawab benar oleh 32 (48,5%) responden, pada opsi B dijawab benar oleh 35 (53%) responden, pada opsi C dijawab benar oleh 52 (78,8%) responden, pada opsi D dijawab benar oleh 23 (34,8%) responden, pada opsi F dapat dijawab benar oleh 23 (34,8%). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya syarat dari darah haid adalah darah yang muncul pada perempuan umumnya berusia 9 tahun, darah yang keluar dalam periode 15 hari, darah yang keluar tidak setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melewati masa suci. Sehingga selain dari hal-hal di atas bukan dikategorikan ke dalam darah haid ataupun nifas Darah haid bersifat normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau pun kelahiran.

Seperti yang diketahui, darah haid adalah hasil dari penebalan dinding rahim sebagai persiapan untuk pembentukan janin di masa depan. Ini berperan sebagai sumber nutrisi bagi janin yang berkembang dalam kandungan seorang ibu. Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil tidak akan mengalami menstruasi lagi, demikian pula dengan perempuan yang menyusui, biasanya tidak akan mengalaminya terutama pada awal periode menyusui. Sifat dari darah istihadah sendiri yaitu darah yang ke luar secara terus menerus dan mengalir bukan pada waktunya. Dalam buku Shahih Fiqih Sunnah oleh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dijelaskan bahwa darah istihadah adalah darah yang keluar di luar periode haid dan nifas, atau berlangsung bersamaan dengan keduanya. Darah ini bukan darah yang biasa keluar, bukan merupakan bagian dari siklus haid normal atau kebiasaan alami perempuan. Sebaliknya, darah ini disebabkan oleh

pembuluh darah yang terputus.Darah ini ke luar seperti darah biasa, darah ini akan berhenti mengalir jika urat yang terputus itu sembuh. Perempuan yang dalam mengalami keadaan seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan salat maupun puasa sesuai ijma' ulama dan ketetapan hadis yang marfu', jika itu memang darah istihadah dan bukan darah haid atau pun nifas.

Pendapat jumhur ulama tentang umur haid bahwa usia minimal mulainya menstruasi pada perempuan adalah 9 tahun. Jika ada perdarahan dari farji` seorang perempuan yang belum mencapai usia 9 tahun, darah tersebut tidak dianggap sebagai haid, melainkan sebagai darah penyakit. Namun jika 9 tahun dan kurangnya tidak melebihi dari 16 hari, maka sudah dianggap sebagai darah haid. Menurut Sa'adah dan Zafi (2020) syarat-syarat keluarnya darah haid yaitu pertama, tidak boleh kurang dari 24 jam, jika kurang dari 24 jam maka tidak dianggap sebagai darah haid. Kedua, tidak melebihi dari batas 15 hari, apabila melebihi 15 hari maka setelah 15 hari tersebut tidak dianggap sebagai darah haid. Dan yang ketiga, Darah dianggap sebagai darah haid hanya jika keluar sesuai dengan jadwal haid; jika tidak keluar sesuai dengan jadwal, maka tidak dianggap sebagai darah haid. Pada umumnya, perempuan mengalami haid yaitu 7 hari 7 malam.

Gambar 5Grafik Persentase Jawaban Benar Pertanyaan Level 3 Nomor 2




Pada pertanyaan yang terdapat pada level 3, yaitu "manakah yang dikategorikan darah istihadah ketika memenuhi salah satu di antara beberapa keadaan.". Pada pertanyaan tersebut banyak responden yang tidak menjawab benar. jawaban benar dalam pertanyaan tersebut ada 2, yaitu opsi E dan opsi G. Opsi E dijawab benar oleh 17 (25,8%) responden. Sedangkan, opsi G dijawab benar oleh 28 (42,4%) responden. Opsi E adalah Keluar setelah melahirkan dalam 1 periode (15 hari). Opsi ini salah satu opsi yang memenuhi kategori darah istihadah. Hal ini karena, darah yang keluar setelah melahirkan (periode 15 hari), keluar di hari ke 16 dan seterusnya termasuk darah istihadah.

SSejalan dengan Sa'adah dan Zafi (2020) yang menyatakan bahwa Darah yang ke luar sebelum memenuhi masa suci, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai darah haid, tetapi darah istihadah. Minimal masa suci perempuan yaitu 15 hari. Sebagai contoh, jika seorang perempuan telah bersuci dari haid kurang dari 15 hari sebelumnya dan kemudian mengalami pendarahan lagi, darah yang keluar tersebut tidak dapat dianggap


sebagai darah haid, melainkan sebagai darah istihadah, karena darah yang ke luar tersebut seharusnya masih termasuk masa suci perempuan itu. Status perempuan yang mengalami istihadah masih dikategorikan sebagai perempuan yang suci. Kemudian opsi G adalah Keluar mani. keluar air mani tidak termasuk darah istihadah melainkan air mani adalah cairan yang keluar dari alat reproduksi laki-laki, sedangkan istihadah merupakan hal yang terjadi pada kaum perempuan.

Gambar 6Grafik Persentase Jawaban Benar Pertanyaan Level 3 Nomor 7



Pada pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 7 dilevel 3 tentang "Apa yang boleh dilakukan ketika berada dalam keadaan istihadah?". Pada pertanyaan tersebut, banyak responden yang tidak menjawab dengan benar. Jawaban benar pada pertanyaan tersebut adalah opsi (A) Memegang dan membawa mushaf Al Qur'an, (B) Membaca Al Qur'an, (C) Thawaf, (D) Salat, (E) Diam di masjid, (F) Berhubungan badan, dan (G) Puasa. Namun kebanyakan responden hanya menjawab opsi A (46), B (47), dan G (40).

Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa banyaknya responden yang sedikit mengetahui apa saja yang dapat dilakukan ketika dalam keadaan istihadah. Adapun jawaban benar yang banyak tidak dipilih oleh responden yaitu thawaf. Hj Mursyidah Thahir, Ketua PP Muslimat NU, menjelaskan bahwa saat seorang perempuan mengalami istihadah dan hendak melakukan salat, thawaf, atau sa'i, yang dibutuhkan hanyalah melakukan istinja, membersihkan darah yang keluar, dan menyumbatnya dengan pembalut.



Gambar 7Grafik Persentase Jawaban Benar Pertanyaan Level 3 Nomor 5

Pada pertanyaan yang terdapat pada soal nomor 2 di level 3 tentang "Mandi besar atau mandi wajib dapat mensucikan tubuh dari hadats kecil dan besar, apa rukun dari mandi besar?". Pada pertanyaan tersebut, sebagian responden yang tidak menjawab benar. Jawaban yang benar pada jawaban tersebut adalah opsi B yaitu Meratakan air ke seluruh tubuh dan niat.

Hal ini sejalan dengan literatur Ainun (2015) yang didalamnya terdapat penggalan arti dari ayat Al-Qur'an diantaranya adalah : "Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang ber-taubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri". (Q.S. Al Baqarah : 222). Ayat tersebut menjelaskan bahwa mandi merupakan bagian dari proses membersihkan dan mensucikan diri dari hadats dan kotoran material, sehingga dapat memperoleh cinta dari Allah SWT.

Dalam ayat lain, Allah SWT menjelaskan kewajiban mandi bagi seseorang ketika ia junub (tidak suci karena keluarnya mani atau karena hubungan seksual), seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 6.: Dan jika kamu junub, maka mandilah (QS. Al-Maidah: 6).

Petunjuk sunnah dijelaskan melalui beberapa hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (85) dan Muslim (849) dari Abu Hurairah RA yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Menjadi hak atas setiap muslim untuk mandi satu kali dalam tujuh hari, membersihkan kepala dan badannya".

Dengan demikian pemahaman materi haid dan istihadah yang memadai bagi setiap perempuan akan mempermudah mereka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seputar haid dan istihadah dalam kehidupan sehari-hari mereka nantinya. Karena perempuan suatu hari akan menjadi ibu yang akan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya mengenai materi ini. Jika informasi yang di dapat sekarang salah nantinya kesalahan tersebut akan meluas kepada generasi selanjutnya. Namun, jika mereka sudah memahami secara mendalam maka akan memberikan efek positif kepada penerusnya.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan lebih banyak perempuan yang sadar akan pentingnya mendalami lebih jauh tentang konsep taharah khususnya istihadah. Diperlukan juga lembaga-lembaga pendidikan untuk mengajarkan dan menyampaikan materi seputar haid dan istihadah agar para perempuan bisa memahami secara mendalam seputar haid dan istihadah ataupun kondisi yang dialami setiap bulannya. Mengingat betapa pentingnya mempelajari materi haid dan istihadah bagi setiap perempuan, agar ibadah yang dikerjakan tidak keliru dan tidak membingungkan bagi dirinya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswi

Pemahaman mahasiswi mengenai konsep-konsep tertentu, seperti taharah dan istihadah, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. *Pertama*, latar belakang pendidikan yang diperoleh sebelum memasuki pendidikan tinggi memiliki dampak yang signifikan. Mahasiswi yang telah menerima pendidikan agama yang kuat di tingkat dasar dan menengah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep agama. Kurikulum yang memperkenalkan dasar-dasar fikih dan ajaran Islam sejak dini dapat membentuk fondasi yang kokoh, sehingga memudahkan mahasiswi dalam memahami materi yang lebih kompleks di perguruan tinggi.

Kedua, pengalaman pribadi juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman. Mahasiswi yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik taharah atau yang pernah menghadapi kasus istihadah mungkin lebih mampu memahami konsep tersebut secara lebih mendalam. Pengalaman ini memberikan konteks praktis yang memperkaya pemahaman teoritis yang didapatkan di kelas. Selain itu, interaksi dengan lingkungan, seperti keluarga dan teman, yang membahas isu-isu terkait juga dapat memperkaya wawasan mereka.

Ketiga, metode pengajaran yang digunakan oleh dosen atau pengajar dapat memengaruhi tingkat pemahaman mahasiswi. Pendekatan pengajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pembelajaran berbasis masalah, cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman. Dosen yang mampu menjelaskan materi dengan jelas dan menarik, serta mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari, dapat membantu mahasiswi memahami konsep dengan lebih baik. Sebaliknya, metode pengajaran yang monoton dan hanya berfokus pada ceramah dapat membatasi pemahaman mahasiswi.

Keempat, sumber belajar yang tersedia juga memengaruhi pemahaman mahasiswi. Akses terhadap buku, artikel, video, dan sumber online yang berkaitan dengan taharah dan istihadah dapat memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman. Mahasiswi yang proaktif dalam mencari sumber belajar tambahan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, diskusi dalam kelompok belajar atau forum online juga dapat membantu mengklarifikasi pemahaman dan mengatasi kebingungan yang mungkin muncul.

Terakhir, motivasional dan sikap terhadap pembelajaran juga menjadi faktor kunci dalam pemahaman mahasiswi. Mahasiswi yang memiliki motivasi tinggi untuk

memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep agama dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih aktif dalam proses belajar. Sikap positif terhadap belajar, termasuk keinginan untuk bertanya dan mengeksplorasi lebih dalam, akan mendukung perkembangan pemahaman yang lebih baik. Sebaliknya, ketidakpuasan atau rasa bosan terhadap materi ajar dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi pemahaman secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswi tentang taharah, khususnya dalam konteks istihadah, dipengaruhi oleh berbagai faktor edukatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan agama yang kuat dan pengalaman pribadi yang relevan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mereka. Selain itu, metode pengajaran yang digunakan oleh dosen, yang bersifat interaktif dan kontekstual, terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswi terhadap materi yang diajarkan. Lebih lanjut, akses terhadap sumber belajar yang beragam dan sikap positif terhadap proses pembelajaran juga berperan penting dalam membentuk tingkat pengetahuan mahasiswi. Mahasiswi yang aktif mencari informasi tambahan dan terlibat dalam diskusi kelompok cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep taharah dan istihadah. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dengan menyediakan sumber belajar yang memadai dan menerapkan metode pengajaran yang inovatif. Dengan memahami dan mempertimbangkan faktorfaktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan ini, institusi pendidikan diharapkan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengajarkan konsep-konsep agama. Peningkatan pemahaman tentang taharah dan istihadah tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan akademis mahasiswi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan edukatif yang komprehensif, diharapkan pemahaman mahasiswi terhadap konsep-konsep ini dapat terinternalisasi dan diaplikasikan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, K (2019). Fiqih Ibadah. Yogyakarta: Phoenix Publisher

Ainun B. (2015). Istihadhah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat. *Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 7-8.

Barakah, A. (2015). Istihadah dan Problematikanya dalam Kehidupan Praktis Masyarakat. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1-15.

Basri, H. (2018). Kemampuan kognitif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran ilmu sosial bagi siswa sekolah dasar. *Jurnal penelitian pendidikan*, 18(1), 1-9.

Isnawati. (2019). Darah Istihadhah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

- Kemenag. (2023, Maret). Haid Saya Tidak Lancar, Bagaimana Jadwal Salat Dan Puasanya?. Kementrian Agama RI. Diakses dari https://kemenag.go.id/tanya-jawab-fiqih/haid-saya-tidak-lancar-bagaimana-jadwal-salat-dan-puasanya-K29IM tanggal 15 Mei 2024.
- Mokalu, V. R., Panjaitan, J. K., Boiliu, N. I., & Rantung, D. A. (2022). Hubungan teori belajar dengan teknologi pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1475-1486.
- Mubin, M. N., Ikhasan, B. M. N., & Putro, K. Z. (2021). Pendekatan Kognitif Sosial Perspektif Albert Bandura Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edureligia*, 5(01), 92-103.
- Muhaemin, Z. (2019). Dampak Ibu Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Wanita Terhadap Perilaku Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Di MI Wathoniyah Gintung Lor). *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 3(2), 39-59.
- MUI (2016). *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- MUI. (2023, September). Nifas Sesudah Melahirkan, Ini Ketentuan Waktu Dan Cara Mengenalinya. Majelis Ulama Indonesia. Diakses dari <a href="https://mirror.mui.or.id/uncategorized/67359/nifas-sesudah-melahirkan-ini-ketentuan-waktu-dan-cara-mengenalinya/#:~:text=Jika%20sebelum%20dan%20selama%20melahirkan,yang%20keluar%20disebut%20darah%20nifas tanggal 15 Mei 2024.
- Prayuni, E. D., Imandiri, A., & Adianti, M. (2019). Therapy for Irregular Menstruation With Acupunture and Herbal Pegagan (Centella Asiatica (L.)). *Journal Of Vocational Health Studies*, 2(2), 86-91.
- Prodjokusumo, H. S., Shiddiqie, J. A., Sanuha, H. I., Anshari, H. M. I., Hasbie, H. M. S., Prabowo, H. S., Huda, M., dan Trimaya, L (2015). *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional.
- Sa'adah, N., dan Zafi, AA (2020). Hukum Seputar Darah Prempuan Dalam Islam. *Jurnal Perempuan dan anak*, 4(1): 155-174.
- Saksono, H., Khoiri, A., Dewi Surani, S. S., Rando, A. R., Setiawati, N. A., Umalihayati, S., ... & Aryuni, M. (2023). *Teori Belajar dalam Pembelajaran*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Siregar, HS (2023). Fikih Ibadah. Bogor: Arabasta Media.
- Tohirin, T., & Zamahsari, Z. (2021). Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(1), 91-108.
- Yanuardianto, E. (2019). Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran di Mi). Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 1(2), 94-111.